

ASLI



DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 01 : 50 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT

arifur Jafry

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ARLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
NIK : 3174070110620004
Nomor Telepon : 0818182268
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tanggal Lahir : 27 Juli 1957
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
NIK : 317504270757006
Nomor Telepon : 0811631981

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golkar dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, berkedudukan di jalan Anggrek Nelly Murny, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan SK Menteri Hukum Dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.11.01 tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Masa Bakti 2014-2019, sekalu Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2018. Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2019, terkait **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan I, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan IV, DPRD Kabupaten Pangkep Daerah Pemilihan II, dan DPRD Kabupaten Selayar Daerah Pemilihan II**, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-02/GOLKAR/V/2019, tertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

Alberthus, S.H.

M. Aliyas Ismail, S.H., M.H.

Vincentius. H. Ranteallo, S.H., M.H.

Mukmin, S.H.

Akhmad Riyanto, S.H.

Jamaluddin, S.H.

Muhammad Nursal, S.H.

Herry Syamsuddin, S.H., M.H.

Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Hendra Firmansyah, S.H., M.H.

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam “**Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golkar**” berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor : KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut ----- **PEMOHON**

Melawan :

Komisi Pemilihan Umum (KPU) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut ----- **TERMOHON**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-26).
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (Empat).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor :116/PL.01.04-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2018 pemohon adalah Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu dapil 2 (dua) Kabupaten yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan BONTOMATE'NE, Kecamatan BUKI, Kecamatan BONTOMANAI (**Bukti P-27**).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul. 01.46 WIB.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, pukul 23:47:29 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut :

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN IV (KABUPATEN BANTAENG, JENEPONTO, DAN KEPULAUAN SELAYAR)

Bahwa terhadap hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pemohon mengajukan keberatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV PARTAI GOLKAR

- 1.1. Bahwa perolehan suara masing-masing partai politik Dapil IV (empat) versi Termohon yang terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	43.247
2	2	Gerakan Indonesia Raya	62.974
3	3	PDI Perjuangan	22.632
4	4	Partai Golkar	43.676
5	5	Partai Nasdem	42.411
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.413
7	7	Partai Berkarya	10.522
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	22.235
9	9	Partai Persatuan Indonesia	9.265
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	26.195
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	20.622
12	12	Partai Amanat Nasional	25.158
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.479
14	14	Partai Demokrat	33.704
15	19	Partai Bulan Bintang	3.771
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	423

Perolehan suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke II (dua) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV adalah **43.676** sehingga Partai Golkar mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

- 1.2. Bahwa dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV, Partai Golkar mengusung 7 (tujuh) orang Calon, masing-masing atas nama:

NO.	NAMA CALON	NOMOR URUT
01	IR.M.ARFANDY IDRIS	1
02	INCE LANGKE I.A. SPd	2
03	SURIYATI, ST	3
04	ANNAS GS	4
05	ROSMILA. A.Md	5
06	SRI NOVIANTI, SE	6
07	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7

- 1.3. Bahwa Suara Partai dan Suara ke-7 (tujuh) calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV (empat) yang diusung Partai Golkar tersebut di atas, menurut Termohon masing-masing memperoleh suara sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		4.317
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	9.957
04	SURIYATI, ST	3	1.277
07	ANNAS GS	4	7.509
06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

1.4. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi dapil IV Partai Golkar tersebut di atas, Sdr. H. Ince Langke, IA., S.Pd memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah perolehan suara sebanyak 9.957 suara, sedangkan Pemohon (Ir.M.Arfandy Idris) memperoleh suara terbanyak kedua dengan jumlah perolehan suara sebanyak 9.117 suara. Dengan demikian berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Golkar mendapat 1 kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil IV atas nama caleg. H. Ince Langke, IA., S.PD.

❖ **CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL IV ATAS NAMA H. INCE LANGKE, IA., S.Pd TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) UNTUK MENJADI ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN**

1.5. Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV Atas Nama **H. Ince Langke, IA., S.PD telah tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena yang bersangkutan telah diberhentikan dari Partai Golkar.** Hal ini baru diketahui oleh Pemohon setelah menemukan bukti-bukti surat pemecatan H. Ince Langke, IA., S.PD, baik berupa Surat Keputusan DPP Partai Golongan maupun putusan Pengadilan yang berkenaan dengan pemecatan H. Ince Langke, IA., S.Pd., dimaksud.

1.6. Bahwa pemberhentian H. Ince Langke, IA., S.Pd dari Partai Golkar karena H. Ince Langke IA., S.Pd dinilai dengan sengaja melanggar disiplin organisasi yang diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR yaitu menentang kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP Partai GOLKAR. **(Bukti P-11)**

1.7. Bahwa atas tindakan pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh H. Ince Langke, IA., S.Pd., DPD Partai Golkar Kabupaten Selayar melalui suratnya Nomor : 32/PG/SLY/V/2010 dan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor : 092/DPD/PG/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 **mengusulkan pemberian sanksi organisasi yang tegas berupa pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd.**

- 1.8. Bahwa berdasarkan surat DPD Partai Golkar Kabupaten Selayar melalui suratnya Nomor : 32/PG/SLY/V/2010 dan DPD Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor : 092/DPD/PG/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang telah **mengusulkan pemberian sanksi organisasi yang tegas berupa pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd.** maka selanjutnya setelah dilakukan rapat DPP Partai Golkar tanggal 20 dan 21 Juli 2010 serta tanggal 12 Agustus 2010, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2010, DPP Partai Golkar menerbitkan surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. (**BUKTI P-8**)
- 1.9. Bahwa dengan telah diterbitkannya surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.PD, maka segala hak dan kewajiban sebagai anggota Partai Golkar dinyatakan dicabut. Termasuk hak untuk dipilih sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulsel dapil IV Sulsel.
- 1.10. Bahwa oleh karena dalam penerbitan surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-82/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.PD, (vide BUKTI P-8) terdapat kekeliruan didalam penerbitannya, maka selanjutnya DPP Partai Golkar pada tanggal 30 April 2012, melakukan koreksi dan perbaikan atas keputusan tersebut dengan menerbitkan Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-172/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. (**BUKTI P-9**)

❖ **PENGAJUAN GUGATAN KE PENGADILAN NEGERI MAKASSAR OLEH H. INCE LANGKE, IA., S.Pd.**

- 1.11. Bahwa atas keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-172/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. (**vide BUKTI P-9**), selanjutnya H. Ince Langke, IA., S.Pd, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar. Atas gugatan H. Ince Langke, IA., S.Pd., Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.Mks, tanggal 16 Agustus 2012, telah memutus perkara a quo dengan amar putusan yang berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- *Menolak eksepsi Tergugat I. II untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara a quo;*

DALAM PROVISI

- *Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;*
- *DALAM POKOK PERKARA*
- *Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;*

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang melanggar Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah tangga (ART) maupun peraturan organisasi Partai Golkar;
- Menyatakan surat Keputusan pemberhentian Nomor : Kep-172/DPP/Golkar/IV/2012, yang dikeluarkan Tergugat I dan surat pengusulan pergantian antar waktu an.H.Ince Langke, IA S.Pd. MM.Pub yang dikeluarkan pihak Tergugat II cacat prosedural dan tidak sah;
- Menyatakan Penggugat H.Ince Langke, IA S.Pd. MM.Pub, adalah anggota Golkar yang sah;
- Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

1.12. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di atas, Para Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2012, telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, majelis hakim dalam perkara tersebut telah memutus perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi : 1. DPP Partai GOLKAR, 2. DPD I Partai GOLKAR Propinsi Sulawesi Selatan, tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 16 Agustus 2012;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

1.13. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 154/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 16 Agustus 2012; maka keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor : KEP-172/DPP/GOLKAR/VIII/2010 tentang **Pemberhentian sebagai Anggota Partai Golongan Karya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd sah menurut hukum. (Vide BUKTI P-10)**

❖ **H.INCE LANGKE, IA S.Pd. TELAH BERPINDAH KE PARTAI NASDEM**

1.14. Bahwa setelah H. Ince Langke, IA., S.Pd, diberhentikan sebagai anggota dan pengurus Partai Golkar atas pelanggaran berat yang telah dilakukannya pada tahun 2010 dan 2012, kemudian H. Ince Langke, IA., S.PD, berpindah ke Partai NASDEM pada Tahun 2016. Hal ini diakui oleh H. Ince Langke, IA., S.Pd, sebagaimana keterangan persnya yang menyatakan, **“Bismillah, saya Gabung Nasdem”**. Hal ini termuat dalam harian Tribun Makassar edisi 7/8/2016. **(Bukti P-6)**

- 1.15. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GOLKAR disebutkan bahwa anggota diberhentikan karena :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
 - b. Menjadi anggota Partai Politik lain.
 - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat pimpinan Nasional.
 - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai.
- 1.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pemberhentian H. Ince Langke, IA., S.Pd, selain alasan sebagaimana telah diurai di atas, H. Ince Langke, IA., S.Pd juga dapat diberhentikan dengan alasan telah menjadi anggota Partai lain yaitu Partai NASDEM.

❖ **KEANGGOTAAN H. INCE LANGKE, IA., S.Pd, DI PARTAI GOLKAR TIDAK SAH**

- 1.17. Bahwa dalam Pemilihan Umum calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, H. Ince Langke, IA., S.Pd, mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel IV, nomor urut 2 bersama dengan Pemohon (Ir.M.Arfindy Idris) calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel IV, nomor urut 1.
- 1.18. Bahwa H. Ince Langke, IA., S.Pd belum pernah dilakukan pemulihan nama baik atas pelanggaran dan pemberhentiannya dari Partai Golkar, sebagaimana telah diurai di atas. Seharunya berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, kepada kader Partai Golkar yang telah diberhentikan, **jika hendak menjadi anggota dan pengurus Partai Golkar kembali, maka terlebih dahulu harus dilakukan Pemulihan nama baik di Partai Golkar, tidak boleh secara langsung menjadi anggota ataupun pengurus partai Golkar kembali sebelum adanya Pemulihan nama baik dari anggota yang telah dikenakan sanksi pemberhentian.**
- 1.19. Bahwa oleh karena prosedur Pemulihan nama baik tidak pernah dilakukan oleh H. Ince Langke, IA., S.Pd, maka H. Ince Langke, IA., S.Pd tidak dapat menjadi anggota/Pengurus, apalagi menjadi caleg Partai Golkar. Hal inilah yang tidak dilakukan verifikasi administrasi secara profesional oleh Termohon pada saat proses penetapan daftar calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Dapil IV Sulawesi Selatan khususnya atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd, yang seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Oleh karenanya :

Caleg atas nama **H. Ince langke, IA., S.Pd, daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV nomor urut 2 harus dinyatakan didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat (TMS)**

- 1.20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hukum Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd telah tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar. Dengan demikian, maka surat Keputusan Termohon Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **harus dinyatakan tidak sah sepanjang mengenai Calon Anggota DPRD Propinsi Dapil Sulsel IV atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd.**

❖ **PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON**

- 1.21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perolehan suara masing-masing partai politik Dapil IV (empat) yang terdiri dari Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	43.247
2	2	Gerakan Indonesia Raya	62.974
3	3	PDI Perjuangan	22.632
4	4	Partai Golkar	43.676
5	5	Partai Nasdem	42.411
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.413
7	7	Partai Berkarya	10.522
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	22.235
9	9	Partai Persatuan Indonesia	9.265
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	26.195
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	20.622
12	12	Partai Amanat Nasional	25.158
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.479
14	14	Partai Demokrat	33.704
15	19	Partai Bulan Bintang	3.771
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	423

Perolehan suara terbanyak partai politik sebagaimana table di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke II (dua) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV adalah **43.676** sehingga Partai Golkar mendapat 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

- 1.22. Bahwa suara Partai dan suara ke-7 (tujuh) calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV (empat) yang diusung Partai Golkar tersebut di atas, menurut Pemohon masing-masing memperoleh suara sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		14.274
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	0
04	SURIYATI, ST	3	1.277
07	ANNAS GS	4	7.509
06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

1.23. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara partai dan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dapil IV Sulsel Partai Golkar tersebut di atas, **Pemohon (Ir. M. Arfandy Idris) memperoleh suara terbanyak pertama dengan jumlah 9.117 suara, sedangkan perolehan Suara atas nama caleg H. Ince Langke, IA., S.Pd harus dinyatakan 0 (Nol) suara.** Dengan demikian, **perolehan kursi Partai Golkar daerah Pemilihan Dapil IV Sulawesi selatan harus dinyatakan untuk dan atas nama Pemohon (Ir. M.Arfandy Idris).**

1.24. Bahwa dengan terbitnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon sangat dirugikan, seharusnya 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil IV untuk dan atas nama Ir. M.Arfandy Idris bukan H. Ince Langke, IA., S.Pd.

Oleh karenanya keputusan Termohon Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **sepanjang atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd. harus dinyatakan TIDAK SAH ATAU BATAL DEMI HUKUM.**

❖ **TELAH TERJADI PEMALSUAN DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA FORM MODEL C1-DPRD PROVINSI**

1.25. Bahwa sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61, berbunyi bahwa “C1 wajib ditempel pada masing-masing kelurahan dalam waktu 7x24 jam” namun pada kenyataannya di Kabupaten Selayar, semua Desa/Kelurahan tidak satupun yang menempelkan C1 pada kantor Desa/Kelurahan masing-masing sehingga akses C1 sangat sulit untuk didapatkan. Begitu juga akses C1 yang bersumber dari partai Golkar pun sangat sulit untuk di dapatkan.

1.26. Bahwa jenis tulisan tinta yang digunakan dalam penulisan C1 tersebut sama sehingga diindikasikan C1 tersebut ditulis oleh orang yang sama di wilayah kecamatan Benteng, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontosikuyu, dan Kecamatan Bontomatene (terlampir). Dari analisis C1 tersebut

memberikan dampak yang menguntungkan bagi salah satu Calon Anggota Legislatif Dapil IV (Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Janeponto, Kabupaten Kepulauan Selayar) Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Bapak INCE LANGKE, S.Pd dengan jumlah suara sebanyak 2.697. Dengan demikian terdapat dugaan terjadinya pemalsuan dan perubahan data hasil suara pada C1.

- 1.27. Bahwa adanya C1 yang tertandatangani lengkap namun isian Kop masih belum tersisi sehingga diindikasikan adanya upaya sistematis untuk melakukan manipulasi jumlah suara. (BUKTI P-16)
- 1.28. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Sulawesi Selatan pemilihan umum tahun 2019, oleh saksi partai Golkar atas nama Herry Syamsuddin, S.E., S.H., M.H., telah mengajukan keberatan pada catatan kejadian khusus model DC2-KPU. Keberatan tersebut didasarkan pada salinan C1 yang diperoleh tim partai Golkar dari TPS dalam wilayah kecamatan Benteng, Buki, Bontosikuyu, Bontomanae, Bontomatene diduga kuat ditulis ulang atau dipalsukan karena pada tulisan dan jenis tinta yang digunakan menyerupai kesamaan satu sama lain, sehingga diminta untuk dilakukan uji forensik. (BUKTI P-17)

❖ **PENYELESAIAN SECARA INTERNAL DI MAHKAMAH PARTAI GOLKAR.**

- 1.29. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, PEMOHON telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa internal Partai Golkar ke Mahkamah Partai Golkar. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2019, Mahkamah Partai Golkar menerbitkan rekomendasi yang intinya memberikan izin secara tertulis kepada Pemohon agar diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasar menurut hukum kiranya perkara ini Pemohon ajukan ke Mahkamah Konstitusi agar sengketa ini dapat diputus dengan seadil-adilnya.

2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL I (MAKASSAR A) PARTAI GOLKAR

- 1.30. Bahwa Calon Anggota Legislatif atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA dari Partai GOLKAR melakukan pelanggaran Money Politik secara terstruktur, sistematis dan massif :
 - a. **Terstruktur :**

Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA melakukan pelanggaran **Money Politik** secara **terstruktur** dengan cara membentuk tim secara terstruktur diseluruh wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A) mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW sampai pada tingkat TPS. Selanjutnya tim yang ada pada semua tingkatan tersebut melakukan pendataan pemilih yang akan diberikan sejumlah uang oleh tim yang telah dibentuk oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) atas nama ANDI

DEBBIE PURNAMA dengan ketentuan memilih Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA.

Setelah adanya kesepakatan antara Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA melalui tim suksesnya dengan para pemilih di Wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), maka sejak seminggu sebelum hari pencoblosan dilakukanlah pemberian uang (Money Politik) dengan kisaran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang.

b. **Sistematis :**

Money Politik yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA secara sistematis, karena sejak awal telah dilakukan secara terencana dan terukur dengan cara membentuk tim sukses untuk melakukan money politik pada semua tingkatan dimulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RT/RW sampai pada tingkat TPS.

c. **Massif :**

Money Politik yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai GOLKAR Nomor Urut 2 (dua) ANDI DEBBIE PURNAMA secara massif karena dilakukan diseluruh wilayah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A).

- 1.31. Bahwa, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan peraih suara terbanyak Pertama Calon Legislatif Nomor Urut 2 (dua) dari Partai GOLKAR ANDI DEBBIE PURNAMA sebanyak 15.390 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh) suara, sedangkan Pemohon Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) dan/atau selaku **INCUMBENT** hanya mendapatkan suara terbanyak kedua sebanyak 7.773 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara. Hal ini disebabkan oleh karena Caleg Nomor Urut 2 dari Partai GOLKAR ANDI DEBBIE PURNAMA melakukan money politik yang sangat mempengaruhi suara Pemohon, bahkan menggeser posisi Pemohon sebagai **INCUMBENT**.
- 1.32. Bahwa, sebagai akibat dari money politik yang dilakukan oleh Calon Legislatif Nomor Urut 2 (dua) dari Partai GOLKAR ANDI DEBBIE PURNAMA berakibat telah menggeser posisi Pemohon sebagai **incumbent** peraih suara terbanyak pada Pemilu Tahun 2014. Hal ini jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon.
- 1.33. Bahwa, atas kejadian tersebut sesuai dengan mekanisme Pemilu, Pemohon telah mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 telah dilaporkan oleh "Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Jujur" ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

❖ **KEPUTUSAN TERMOHON NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 YANG MEMASUKKAN KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG KE DALAM HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

- 1.1. Bahwa, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 Wib (**Vide Bukti P/13**), maka perolehan suara partai masing-masing di Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) sebagai berikut :

Model DB1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (**Vide Bukti P/21**)

Nomor	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	24.160
2	2	Gerakan Indonesia Raya	48.169
3	3	PDI Perjuangan	28.831
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	41.511
5	5	Partai Nasdem	103.445
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.501
7	7	Partai Berkarya	8.473
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	25.181
9	9	Partai Persatuan Indonesia	13.816
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	30.079
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	9.887
12	12	Partai Amanat Nasional	19.266
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	10.870
14	14	Partai Demokrat	28.487
15	19	Partai Bulan Bintang	2.296
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	456
Jumlah		Tiga ratus sembilan puluh tujuh empat ratus dua puluh delapan ribu	397.428

- 1.2. Bahwa berdasarkan SK-KPU Nomor 290/PL.01.3.Kpt/06/KPU/IV/2018, tanggal 4 April 2018 tentang **PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Vide Bukti P/22)**, dimana didalam SK-KPU Nomor : 290/PL.01.3.Kpt/ 06/KPU/IV/2018, bertanggal 4 April 2018 tersebut untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A) meliputi Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mariso,
2. Kecamatan Mamajang,
3. Kecamatan Makassar,
4. Kecamatan Ujung Pandang,
5. Kecamatan Wajo,
6. Kecamatan Bontoala,
7. Kecamatan Tallo,
8. Kecamatan Ujung Tanah
9. Kecamatan Tamalate, dan
10. Kecamatan Rappocini.

- 1.3. Bahwa, pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di wilayah Kecamatan Sangkarang juga dilakukan pemungutan suara, namun pada hasil rekapitulasi tanggal 8 Mei 2019 s/d tanggal 19 Mei 2019 pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pada Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) dimana wilayah Kecamatan Sangkarang dimasukkan kedalam Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut :

Model DB1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon

No.	Nomor, Nama Partai dan Calon	Kepulauan Sangkarang	
		Perolehan Suara	Jumlah Ahir
1	1 Partai Kebangkita Bangsa Jumlah Suara Parpol dan Calon	468	24.160
2	2 Gerakan Indonesia Raya Jumlah Suara Parpol dan Calon	1.090	48.169
3	3 PDI Perjuangan Jumlah Suara Parpol dan Calon	205	28.831
4	4 Partai Golkar (Pemohon) Jumlah Suara Parpol dan Calon	159	41.511
5	5 Partai Nasdem Jumlah Suara Parpol dan Calon	1.190	103.445
6	6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia Jumlah Suara Parpol dan Calon	35	2.501
7	7 Partai Berkarya Jumlah Suara Parpol dan Calon	79	8.473
8	8 Partai Keadilan Sejahtera Jumlah Suara Parpol dan Calon	282	25.181
9	9 Partai Persatuan Indonesia Jumlah Suara Parpol dan Calon	192	13.816
10	10 Partai Persatuan Pembangunan Jumlah Suara Parpol dan Calon	2.787	30.079

11	11 Partai Solidaritas Indonesia Jumlah Suara Parpol dan Calon	19	9.857
12	12 Partai Amanat Nasional Jumlah Suara Parpol dan Calon	439	19.266
13	13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jumlah Suara Parpol dan Calon	35	10.870
14	14 Partai Demokrat Jumlah Suara Parpol dan Calon	347	28.487
15	19 Partai Bulan Bintang Jumlah Suara Parpol dan Calon	61	2.296
16	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4	456
Jumlah		7.392	397.398

1.4. Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dimana Kecamatan Sangkarang dimasukkan ke dalam Dapil Sulawesi Selatan I Makasar A meliputi Kecamatan dan/atau bertambah 1 (satu) Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Mariso,
2. Kecamatan Mamajang,
3. Kecamatan Makassar,
4. Kecamatan Ujung Pandang,
5. Kecamatan Wajo,
6. Kecamatan Bontoala,
7. Kecamatan Tallo,
8. Kecamatan Ujung Tanah,
9. Kecamatan Tamalate,
10. Kecamatan Rappocini, dan
11. **Kecamatan Kepulauan Sangkarang.**

Bahwa perolehan suara caleg Dapil Sulawesi Selatan I Makasar A meliputi Kecamatan dan/atau bertambah 1 (satu) Kecamatan menurut pemohon sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Versi Termohon		Versi Pemohon	
		Drs.H.KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA	Drs.H.KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA
1	Mariso	475	1197	475	0
2	Mamajang	300	2237	300	0
3	Makassar	556	1350	556	0
4	Ujung Pandang	112	72	112	0
5	Wajo	318	1064	318	0
6	Bontoala	424	1682	424	0

7	Tallo	1335	2620	1335	0
8	Ujung Tanah	542	1341	542	0
9	Tamalate	2369	1257	2369	0
10	Rappocini	1257	2561	1257	0
11	Kepulauan Sangkarang	85	9	85	0
Jumlah		7.773	15.390	7.773	0

Suara yang diperoleh Caleg atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA nomor urut 2 dari Partai Golkar diperoleh dengan cara melakukan money politik sehingga perolehan suara Caleg atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA nomor urut 2 dari Partai Golkar menjadi 0 (nol) suara, sehingga Caleg atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA nomor urut 2 dari Partai Golkar didiskualifikasi dari peserta pemilu 2019.

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan II (PANGKEP)

1.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, perolehan suara partai masing-masing di Daerah Pemilihan II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	2.751	
2	2	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
3	3	PDI Perjuangan	475	
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
5	5	Partai Nasdem	16.083	
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	723	
7	7	Partai Berkarya	2.602	
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	1.487	
9	9	Partai Persatuan Indonesia	1.380	
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	2.119	
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	252	
12	12	Partai Amanat Nasional	3.539	
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.446	

14	14	Partai Demokrat	2.313	
15	19	Partai Bulan Bintang	27	
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21	

- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi yang telah disahkan oleh Termohon tersebut di atas, Perolehan suara **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah sebanyak 2.446 suara.**
- 1.3. Bahwa hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di atas, berbeda dengan hasil Rekapitulasi pada Formulir C1, yaitu :

No	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	1	Partai Kebangkita Bangsa	2.751	
2	2	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
3	3	PDI Perjuangan	475	
4	4	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
5	5	Partai Nasdem	16.083	
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	723	
7	7	Partai Berkarya	2.602	
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	1.487	
9	9	Partai Persatuan Indonesia	1.380	
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	2.119	
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	252	
12	12	Partai Amanat Nasional	3.539	
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.426	
14	14	Partai Demokrat	2.313	
15	19	Partai Bulan Bintang	27	
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21	

- 1.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi Pokok keberatan dari Pemohon adalah suara dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah ditetapkan oleh Termohon sebanyak 2.446 (dua ribu empat ratus empat puluh enam) yang mana seharusnya suara dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sesuai dengan Formulir C1 hanya sebanyak 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) suara.

- 1.5. Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka antara PEMOHON dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terdapat selisi sebanyak 20 suara.
- 1.6. Bahwa lebih singkatnya mengenai pokok permasalahan permohonan a quo dapat dilihat dalam Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Pangkep Dapil II sebagai berikut :

No	PARTAI	Perolehan Suara		SELISIH
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.446	2.426	20

- 1.7. Bahwa mengenai adanya selisih perolehan suara di atas Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Pemohon mendalilkan sebagai berikut :
- Bahwa Termohon telah menambah suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang sebanyak **20 suara**.
 - Bahwa jika mencermati perolehan suara partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) beserta Calon Legislatifnya di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang yang tertuang atau tertulis dalam Formulir C1 sebagaimana tampilan Formulir C1 sebagai berikut :

No Urut Caleg	Perolehan Suara	Jumlah
	Partai	1
1	H.Nurdin Mappiara	1
2	Muhammad Yusuf	0
3	Irnawati	0
4	H.Baharuddin Sag	0
5	Tannang	1
6	Nur Anita S.Sos	0
7	Jumadi Spd	3
8	Abd Kadir	0
9	Fatmawati	0
10	Safruddin	0
11	Nuraeni	0
	Total yang tertulis dalam Formulir C1	26
<p>CATATAN : Seharusnya jika suara partai dan suara Calon legislatif dijumlahkan secara Kumulatif maka Total suara partai hanura secara keseluruhan hanya 6 (enam suara) BUKAN 26 (dua puluh enam) suara</p>		

- 1.8. Bahwa kesimpulannya jika berdasarkan formulir C1 maka jumlah suara kumulatif Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) beserta calon legislatifnya di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang totalnya hanya **6 (enam)** suara akan tetapi dalam kolom jumlah total di Formulir C1 tertulis **26 (dua puluh enam) suara**.

Hal ini berarti :

Termohon telah menambahkan suara partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebesar **20 suara** di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang.

- 1.9. Bahwa dengan demikian suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang seharusnya adalah 6 bukan 26. Dengan demikian suara yang sah yang dimiliki oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk pemilihan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Daerah Pemilihan II adalah **2.426** suara bukan 2446
- 1.10. Bahwa dengan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 20 suara di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang, maka Pemohon kehilangan 1 kursi di DPRD Kabupaten Pangkep yang seharusnya menjadi milik Pemohon.
- 1.11. Bahwa mengenai uraian perbandingan perolehan kursi versi Termohon yang telah menambahkan 20 suara di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang masing-masing partai politik di dapil II yang menyediakan 11 kursi sebagai berikut :

No	Nomor Urut Kursi	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan Suara	Keterangan
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
2	2	Partai Nasdem	16.083	
3	3	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
4	4	Partai Golkar	5.677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5.361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3.539	
7	7	Partai Golkar	3.406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3.216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	
10	10	Partai Berkarya	2.602	
11	11	Partai Hati Nurani Rakyat	2.446	

Catatan : Partai Hanura menjadi peraih kursi ke 11 jika suara kumulatifnya sebesar 2446 sebab unggul 13 suara dari suara Pemohon yaitu **2.433 (pembagian 7 Pemohon)**

- 1.12. Bahwa mengenai uraian perbandingan perolehan kursi yang sebenarnya **Versi Pemohon** masing-masing partai politik di dapil II yang menyediakan 11 kursi sebagai berikut :

No	Nomor Urut Kursi	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan Suara	Keterangan
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
2	2	Partai Nasdem	16.083	

3	3	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
4	4	Partai Golkar	5.677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5.361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3.539	
7	7	Partai Golkar	3.406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3.216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	
10	10	Partai Berkarya	2.602	
11	11	Partai Golkar	2.433	Pembagian 7

Catatan : Partai Golkar menjadi peraih kursi ke 11 dengan suara 2433 sebab suara Partai Hanura hanya 2426 yaitu suara partai hanura yang sebenarnya jika tidak ditambahkan 20 di di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang.

2. Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

- 2.1. Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten kepulauan Selayar dari Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 (dua) Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu :
- Kecamatan BONTOMATE'NE
 - Kecamatan BUKI
 - Kecamatan BONTOMANAI
- 2.2. Bahwa dalam pemilihan calon legislative Dapil 2 (dua) in casu di Kecamatan Bontomate'ne, Buki dan Bontomanai, perolehan suara 3 (tiga) tertinggi calon anggota legislative dari partai Golkar berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Selayar Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

NO.	Nama CALEG	Suara Sah
1	Hj. ASNAINA	2.332
2	H. SYAMSURRIJAL RAHIM, S.Sos	1.564
3	Ir. ARIFIN DAENG MAROLA	1.563

- 2.3. Bahwa berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Partai Golkar pada Dapil 2 (dua) di Kecamatan Bontomate'ne, Buki dan Bontomanai. Partai Golkar mendapatkan 2 (dua) kursi yakni dari caleg Hj. Asnaina dan H. Syamsurrijal , S.Sos.
- 2.4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan pihak H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos (peraih kursi ke-2) telah diuntungkan oleh Ketua KPPS yaitu adanya kecurangan yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 01

dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea Makmur dan di TPS 01 di Desa Mare-mare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar No. urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon

- 2.5. Bahwa berdasarkan perhitungan suara sah baik suara Pemohon dan H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos oleh KPU Kabupaten Selayar dan KPU Propinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh pihak Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	Nama CALEG	Kecamatan	Suara Sah
1	Ir. Arifin Daeng Marola	Bontomate'ne	1.042
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		302
2	Ir. Arifin Daeng Marola	Buki	289
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		387
3	Ir. Arifin Daeng Marola	Bontomanai	232
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		875

- 2.6. Bahwa adanya dugaan 1 (satu) suara sah milik caleg Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 01 Desa Bontona Saluk adalah 36 (tiga puluh enam) suara sah ditambah 1(satu) tambahan suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS. jadi jumlah suara sah seharusnya **adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara sah (Bukti P-28)**. Demikian juga jumlah suara sah Ir. Arifin Daeng Marola di TPS 02 Desa Bontona Saluk adalah 39 (tiga puluh Sembilan) suara sah ditambah 2 (dua) suara sah yang dibatalkan oleh ketua KPPS jadi jumlah seharusnya **adalah 41 (empat puluh satu) suara sah. (Bukti P-29)**

No.	Nama CALEG	Kec. Bontomatene Desa Bontona Saluk	Suara Sah	Ket. Tambahan suara sah	Jumlah Suara Sah seharusnya
1	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 01	36	1	37
2	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 02	39	2	41

- 2.7. Bahwa selain itu terjadi adanya dugaan Penggelembungan 10 (sepuluh) suara sah di TPS 03 (tiga) Desa Bonea Makmur a.n H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos dari 6 (enam) suara sah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Padahal seharusnya jumlah suara sah adalah 6 (enam). **(Bukti P-30 Salinan C1 dari Panwascam Kecamatan Bontomanai), (Bukti P-31 Foto Lembaran Salinan C1 yang diperoleh dari Anggota Panwascam an. Imran pada saat rekap suara di tingkat PPK Kecamatan Bontomanai), (Bukti P-32 Fotokopi format perolehan suara dari Salinan C1 yang diperoleh dari anggota PPS di Sekretariat PPS Desa Bonea Makmur)**

No.	Nama CALEG	Kec. Bontomanai Desa Bonea Makmur	Suara Sah	Seharusnya suarah sah
1	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 03	6	6
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		16	6

Telah terjadi perubahan dan perbedaan jumlah perolehan suara sah salinan C1, dimana salinan C1 pelapor dan salinan C1 Hologram perolehan suara sah caleg no. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 6 (enam) suara sah dan no. urut 4 H.Syamsurrijal Rahim S.Sos adalah 6 (enam) suara sah yang kemudian berubah menjadi 16 (enam belas) suara sah. Perubahan yang dilakukan ini terjadi di tingkat KPPS, PPS dan dilakukan perubahan di tingkat PPK (**Bukti P-33 Salinan C1 yang diperoleh dari saksi partai Demokrat pada saat rekap suara di tingkat PPK Kecamatan Bontomanai, Bukti P-34 Foto dari C1 Plano saat rekap suara di PPK Kecamatan Bontomanai, (Bukti P-35 Foto salinan C1 yang ditempel di Sekretariat PPS Desa Bonea Makmur tanggal 23 April 2019) dan (Bukti P-36 Fotocopi salinan C1 dari saksi PKB diperoleh dari Ketua KPPS TPS 3 Desa Bonea Makmur Tanggal 20 April 2019)**)

- 2.8. Bahwa demikian pula adanya dugaan perubahan perolehan 10 (sepuluh) suara sah yang terjadi di TPS 01 Desa Mare-Mare caleg no.urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos sebagai berikut :

No.	Nama CALEG	Kec. Bontomanai Desa Mare-mare	Suara Sah	Suara Sah Seharusnya
2	Ir. Arifin Daeng Marola	TPS 01	1	1
	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos		15	5

Perubahan perolehan suara sah yang diduga di peroleh caleg no.urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos dari 5 (lima) suara sah menjadi 15 (lima belas) suara sah. Bukti salinan C1 kami peroleh dari data salinan C1 Panwascam Kecamatan Bontomanai. (**Bukti P-37 Fotocopi salinan C1 TPS 1 Desa Mare-mare Kecamatan Bontomanai Perolehan Suara H. Syamsurrijal Rahim S.Sos 5 suara) dan (Bukti P-38 Fotocopi salinan C1 TPS 1 Desa mare-mare, Kecamatan Bontomanai perolehan suara H. Syamsurrijal Rahim S.Sos 15 Suara)**)

- 2.9. Bahwa Perolehan Jumlah suara sah versi KPU Dapil 2 caleg no. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 1.563 (seribu lima ratus enam puluh tiga) suara sah dan caleg no. urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos adalah 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) suara sah. **Seharusnya** perolehan Jumlah suara sah versi Pemohon dapil 2 caleg no.urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah dan caleg no. urut 4 H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.

No.	Kecamatan	Versi Termohon		Versi Pemohon	
		Ir. Arifin Daeng Marola	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos	Ir. Arifin Daeng Marola	H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos
1	Bontomate'ne	1,042	302	1,045	302
2	Buki	289	387	289	387
3	Bontomanai	232	875	232	855
Jumlah		1,563	1,564	1,566	1,544

Bahwa melihat adanya perbedaan data perolehan suara antara versi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan versi Pemohon, Jadi terdapat selisih kemenangan yang diperoleh Ir. Arifin Daeng Marola dengan suara sah H.Syamsurrijal Rahim, S.sos yakni **sebanyak 22 (dua puluh dua)** suara .

2.10. Bahwa dengan melihat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 01 dan TPS 02 di Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene dengan cara mengurangi suara Pemohon dengan dalih suara batal dan di TPS 03 di Desa Bonea makmur dan di TPS 01 di Desa Maremare dengan cara menggelembungkan suara H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos caleg Partai Golkar No. urut 4 (empat) yang merupakan 1 (satu) dapil dengan Pemohon , maka sudah seharusnya mengembalikan suara milik Pemohon pada posisi yang benar yakni Jumlah suara sah versi Pemohon dapil 2 **caleg no.urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola adalah 1566 (seribu lima ratus enam puluh enam) suara sah DAN caleg no. urut 4 H.Syamsurrijal Rahim, S.Sos adalah 1544 (seribu lima ratus empat puluh empat) suara sah.**

2.11. Bahwa dengan jumlah suara sebagaimana point 9 (sembilan) maka sudah seharusnya caleg no. urut 2 Ir. Arifin Daeng Marola pada dapil 2 (dua) Kecamatan BONTOMATE'NE, Kecamatan BUKI, Kecamatan BONTOMANAI pada partai GOLKAR berhak untuk mendapatkan kursi ke 2 (dua).

V PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei tahun 2019, **untuk pengisian :**

- a. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang dapil Sulses 4 atas nama H. Ince Langke, IA., S.Pd dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang dapil Sulses I atas nama Andi Debbie Purnama (Makassar A).
 - b. DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan sepanjang dapil 2 atas nama H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos.
 - c. Menetapkan kursi ke 11 (sebelas) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Daerah Pemilihan 2 atas nama Nurbaini, SE dari Partai Golkar.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULSEL IV

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		14.274
02	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
03	INCE LANGKE I.A. SPd	2	0
04	SURIYATI, ST	3	1.277
07	ANNAS GS	4	7.509
06	ROSMILA. A.Md	5	726
07	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
08	Drs.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN SULSEL I

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
01	PARTAI GOLKAR		19.551
02	Drs. H. A. KADIR HALID	1	7.773
03	A. DEBBIE PURNAMA, SE	2	0
04	Ir. CHAIRUL TALLU RAHIM, MP	3	1.564
05	IRWAN MUIN, SE	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK AMD	7	5.871
09	TALIB MUSTAFA	8	952
10	H. ADY FRANKY BARAMULI	9	598

3.3. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (PANGKEP) DAERAH PEMILIHAN II.**

No	Nomor Urut Kursi	Nama Partai Peraih kursi	Perolehan Suara	Keterangan
1	1	Partai Golkar (Pemohon)	17.032	
2	2	Partai Nasdem	16.083	
3	3	Gerakan Indonesia Raya	5.930	
4	4	Partai Golkar	5.677	Pembagian 3
5	5	Partai Nasdem	5.361	Pembagian 3
6	6	Partai Amanat Nasional	3.539	
7	7	Partai Golkar	3.406	Pembagian 5
8	8	Partai Nasdem	3.216	Pembagian 5
9	9	Partai Kebangkitan Bangsa	2.751	
10	10	Partai Berkarya	2.602	
11	11	Partai Golkar	2.433	Pembagian 7

Catatan : Partai Golkar menjadi peraih kursi ke 11 dengan suara 2433 sebab suara Partai Hanura hanya 2426 yaitu suara partai hanura yang sebenarnya jika tidak ditambahkan 20 di di TPS 9 Kelurahan/Desa Bara Batu Kecamatan Labakkang.

3.4. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DAERAH PEMILIHAN II.**

NO.	KECAMATAN	IR. ARIFIN DAENG MAROLA	H. SYAMSURRIJAL RAHIM, S.SOS
1	Bontomate'ne	1,045	302
2	Buki	289	387
3	Bontomanai	232	855
Jumlah		1,566	1,544

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

Hormat kami
Kuasa Hukum PEMOHON



Alberthus, S.H.




M. Aliyas Ismail, S.H., M.H.



Vincentius H. Ranteallo, S.H., M.H.




Mukmin, S.H.



Akhmad Riyanto, S.H.


Muhammad Nursal, S.H.



Herry Syamsuddin, S.H., M.H.



Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.



Hendra Firmansyah, S.H., M.H.



Jamaluddin, S.H.